

FENOMENA CLAIM PALING AHLU SUNNAH (NYUNAH) DI MASYARAKAT (Kajian Atas Hadis *Iftiraq al-Umam* Pada Sunan Ibnu Majah No. 3981-3983)

Aliyya Shauma Raffi'u¹

aliyyashauma02@gmail.com

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;

Agus Suyadi Raharusun²

agussuyadi@uinsgd.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;

Abstrak

Disputes in understanding and opinion are something that cannot be avoided in the body of the Muslim Ummah. In the midst of a difference in understanding or debate, sometimes some groups claim that the opinion they have chosen is the correct opinion and the most appropriate to the sunnah and besides that it is a wrong opinion and not part of the ahl-Sunnah. Extreme accusations such as heresy and bid'ah (fi al-nar), there are things that are said to be heretical or fi al-nar in the hadith are those who do not conform to the congregation. From these problems a question was born: 1). How is the actual understanding related to the iftiraq al-Umam hadith?, 2). How is the relevance of the hadith of Iftiraq al-Umam with the phenomenon of the most ahl al-Sunnah (nyunnah) claims in the contemporary era. The existence of these two problem formulations basically aims to give birth to a correct understanding of the iftiraq al-Umam hadith and its relevance to the phenomenon of the most ahl al-Sunnah claims in society. To answer the formulation of the problem and realize these goals the author uses the method of Shah Hadith bi al-Maudu' (thematic).

Keywords: *Ahl al-Sunnah*, *Syarh al-Hadith*, The split of the people

Abstrak

Perselisihan pemahaman dan pendapat merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan di tubuh Umat Islam. Di tengah-tengah adanya sebuah perbedaan pemahaman atau perbedapat tersebut terkadang sebagian kelompok meng-claim bahwasanya pendapat yang Ia pilih adalah pendapat yang benar dan paling sesuai sunnah dan selain itu merupakan pendapat yang salah dan bukan bagian dari ahl-Sunnah bahkan terkadang lahir pula tuduhan-tuduhan ekstrim seperti sesat dan bid'ah (fi al-Nar), adahal yang dikatakan sesat atau fi al-nar dalam hadis ialah mereka yang tidak sesuai jama'ah. Dari permasalahan tersebut lahirlah sebuah pertanyaan: 1). Bagaimana pemahaman sebenarnya berkaitan dengan hadits iftiraq al-Umam?, 2). Bagaimana relevansi hadits iftiraq al-Umam dengan fenomena claim paling ahl al-Sunnah (nyunnah) di era kontenporer. Dengan adanya dua ruusan masalah tersebut pada dasarnya bertujuan untuk melahirkan pemahaman yang benar seputar hadits iftiraq al-Umam dan relevansinya dengan fenomena claim paling ahl al-Sunnah di masyarakat. Untuk menjawab rumusan masalah dan mewujudkan tujuan tersebut penulis menggunakan metode syah hadits bi al-Maudu' (tematik).

Kata Kunci: *Ahl al-Sunnah*, *Syarh al-Hadits*, Perpecahan umat

Pendahuluan

Di Indonesia, pemeluk agama Islam merupakan mencapai 86,9 % atau 237,53 juta penduduk dari 273,32 yang ada. (Bayu 2021) Maka, sebagai agama yang besar dan memiliki pengikut sangat banyak kerap ini kali menimbulkan pergesekan pada sesama. Pergesekan yang terjadi di tubuh umat muslim terkadang bukan hal-hal yang serius (*usuliyah*), bisa jadi hal yang terbilang sepele dan bahkan sudah di jelaskan oleh banyak tokoh, ulama atau cendikiawan, seperti permasalahan *Qunut subuh*, cara sujud setelah *i'tidal*, dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut biasanya berangkat dari adanya sebuah *nash* yang saling bertabrakan, atau adanya *nash* yang memiliki redaksi tidak sama ketika membahas suatu persoalan.

Permasalahan-permasalahan di atas sejatinya sudah sangat jelas dijelaskan oleh para tokoh agama, ulama atau cendekiawan baik itu melalui lisan maupun tulisan, dan permasalahan itu sudah dapat dianggap *clear* atau *finish*. Akan tetapi, pada waktu-waktu tertentu dan kondisi tertentu pula pembahasan tersebut diangkat kembali dan menjadi permasalahan hangat, terlebih lagi dengan berkembangnya jaman dan adanya media sosial yang mudah diakses kapan dan di mana pun. Pembahasan seperti di atas kerap kembali di goreng dan di sajikan ke permukaan dan diedit antara satu pembahasan yang di bawaan tokoh satu dengan tokoh lainnya hingga pada akhirnya menimbulkan perpecahan dan lahir *statement* di masyarakat hanya satu pendapat dan yang lainnya salah.

Jika kita cermati, pembahasan pembahasan di atas sejatinya merupakan pembahasan *furu'iyah*. Artinya, jika didapati sebuah *nash* yang bertentangan, atau berbeda ketika membahas suatu permasalahan mengindikasikan adanya sebuah alternatif yang diajarkan Rasulullah ketika mengerjakan permasalahan tersebut, hal ini senada dengan apa yang telah dikemukakan oleh Adi Hidayat dalam beberapa kuliah atau kajian-kajian yang ia bawaan.

Lebih dari sebatas menganggap hanya satu pendapat yang benar dan yang lain salah, terkadang beberapa masyarakat menganggap bahwasannya pendapat ia yang paling sesuai dengan sunnah Nabi saw/ (*ahl al-sunnah*) dan yang lain bukan atau bahkan di *claim* sesat. *Statement* seperti ini sangat banyak disampaikan oleh tokoh-tokoh agama dan bertebaran di media sosial khususnya, hingga melahirkan paham atau sikap beragama yang terbelah keras atau ekstrem dan menyempitkan kebenaran hanyalah yang ia, jama'ah serta gurunya peluk dan pilih. Terlebih lagi masalah yang di *claim* sesat atau salah masalah di luar ibadah seperti masalah berpakaian atau gaya, seperti berpakaian imamah, sorban, jubah, jenggot dan lain sebagainya.

Jika kita mengutip sabda Nabi saw berkaitan dengan *al-Ifthiraq* memang dalam redaksi tersebut dijelaskan bahwasannya umat Islam akan terpecah belah menjadi beberapa golongan dan semuanya masuk Neraka kecuali satu golongan, yaitu *al-jama'ah* dan dalam redaksi lain *man ana 'alaihi wa ashabi*. Dari sinilah maka timbul beberapa pertanyaan yang akan menjadi fokus penelitian seperti: 1). Bagaimana pemahaman hadits *iftiraq al-umam* ?, 2). Bagaimana relevansi hadits *iftiraq al-Umam* dengan fenomena *claim* paling sunnah (*nyunah*) di era kontemporer ?.

Dua rumusan di atas merupakan batasan kajian yang dilakukan oleh peneliti dan menjadi pokok permasalahan permasalahan. Maka dari itu, adanya kajian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada intinya diharapkan dapat melahirkan pemahaman yang benar terkait hadits-hadits *iftiraq al-Umam* dan juga dapat menjelaskan bagaimana *ahl al-Sunnah* sebenarnya jika ditinjau dari hadits hadits *iftiraqul al-Umam*. Dalam proses penelitian hadits dan fenomena tersebut penulis menggunakan metode *syarh hadits bil maudu'* (Tematik) sebagaimana yang diaplikasikan dalam kitab *al-Wafi fi syarh al-Arba'in al-Nawawi*.

Pembahasan

Matan hadits

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَتَّرَقَ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً»

Dari abu bakar bin abi syaibah ia berkata: telah berkata kepada kami Muhammad bin bisyridan ia berkata, telah berkata kepada kamu Muhammad bin 'amr dari abi

salamah dari abi hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: kaum yahudi akan berpecah menjadi tujuh puluh satu kelompok, sedangkan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga kelompok”. (HR. Ibnu Majah)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ دِينَارٍ الْجَمْعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَأِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الْجَمَاعَةُ»

Telah berkata kepada kami Amru bin Utsman bin Sa'id bin Katsir bin dinar al-Himsiyyu, dia berkata : telah berkata kepada kami 'Abbad bin Yusuf, dia berkata: telah berkata kepada kami Sofwan bin 'amri, dari rasyid bin Sa'id, dari 'Auf bin Malik, dia berkata: Rasulullah saw bersabda, bahwasanya orang-orang Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu kelompok dan hanya satu kelompok yang akan masuk surga. Tujuh puluh kelompok lainnya masuk neraka. Kaum Nasrani terpecah menjadi tujuh puluh dua kelompok, yang tujuh puluh satu kelompok akan masuk neraka dan hanya satu kelompok yang akan masuk surga. Demi zat yang menguasai jiwa Muhammad, umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga kelompok, hanya satu kelompok yang akan masuk surga dan sisanya masuk neraka. Kemudian Rasulullah ditanya, “siapakah mereka yang akan masuk surga?” beliau menjawab, mereka adalah yang mengikuti jama'ah.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ، إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ: الْجَمَاعَةُ "

Telah berkata kepada kami Hisyam bin 'Ammar, dia berkata : telah berkata kepada kami al-Walid bin muslim, ia berkata telah berkata kepada kami Abu Amrin, dia berkata: telah berkata Qatadah dari sahabat Anas bin Malik, ia berkata : Rasulullah saw bersabda, kaum bani israil terpecah menjadi tujuh puluh satu kelompok dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh dua kelompok, semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok, yaitu mengikuti jama'ah.

Syajarah al-Isnad

Hadits di atas merupakan riwayat Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini atau yang lebih masyhur dengan sebutan Ibnu Majah dalam kitabnya *Sunan Ibnu Majah* No. 3991, disebutkan kembali di No. 3991, 3993 dan 3994 dalam *kitab al-Fitan bab iftiraq al-Umam*. (Majah 2016, 3/299-300) Hadits serupa disebutkan pula oleh imama al-Tirmidzi No. 2564, (Al-Tirmidzi 1975) Abu Daud No. 3980, 3981 dalam *kitab sunnah bab syarh al-Sunnah*, (Abu Daud, n.d.) Ahmad No. 16329, 8046 pada *kitab baqi musnad al-Mukattsirin bab Musnad Abu Hurairah ra, 11763 bab musnad imama Anas bin Malik*, (Al-Hanbali 2001) al-Darimi No. 2406. (Al-Darimi 2000)

Kedudukan (kuantitas) hadits.

Dari sedikit ulasan di atas didapati bahwasannya hadits *iftiraqul al-Umam* merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak *mukharrij*, seperti Ibnu Majah, Ahmad, Abu Daud, Al-Tirmidzi, al-Darimi. Beberapa ulama hadis diantaranya Mustafa Yaqub menegemukakan bahwasannya Hadis tersebut merupakan Hadis Mutawatir. Artinya hadis tersebut merupakan hadis yang di riwayatkan oleh banyak oleh banyak Rawi pada tiap-tiap tabaqatnya yang menurut akal tidak memungkinkan mereka sepakat dalam berdusta. (Rozani 2019, 74) Dari thabaqat sahabat sendiri sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis Iftiraq al-Umam tidak kurang dari lima orang sahabat, diantara-Nya

Abu Hurairah, Mu'awiyah bin Abu Shafyan, Anas bin Malik, 'Auf bin Malik, dan Abdullah bin Umar.(Faiqah 2020, 81)

Dari pemaparan di atas dapat di jumpai bahwasannya Ibnu Majah meriwayatkan tiga hadis *iftiraq al-Umam* dari jalur yang berbeda-beda. Jalur pertama dari abu bakr bin Abi Syaibah, dari muhammad bin bisri, dari Muhammad bin 'Amrin dari abi salmah dan terakhir dari abi hurairah. Dari keempat rawi tersebut (selain Abu Hurairah), para ulama hadis sepakat bahwasannya mereka semua memiliki kualitas *tsiqah* dalam periwayatan hadis. Akan tetapi, pada jalur tersebut tepatnya Abu Salamah dikatakan bahwasannya ia meriwayatkan dari Ayahnya dan merukapan rawi *mursal*, dan dikatakan ketika ayahnya wafat ia masih kecil sebagaimana yang dikemukakan Imam Ahmad bin Hanbal, dan al-Maimuni. Maka dari itu, beberapa ulama hadis seperti Imam al-Tirmidzi dan Imam al-Albani menghukumi kualitas hadis dari jalur tersebut Hasan shahih. Akan tetapi Mustafa Yaqub mengomentari Istilah tersebut (Hasan Shahih) dengan mengemukakan bahwasannya istilah tersebut digagas oleh Imam al-Tirmidzi dan merupakan salah satu istilah yang tidak digunakan oleh para *pentahqiq* atau penilai hadits, hal tersebut dikarenakan para ulama hadits dalam menilai hadits hanya memiliki tiga kriteria. Artinya sebuah teks hadis kalau tidak shahih, hasan atau dha'if.(Yaqub 2003, 60) Maka pada akhirnya beberapa ulama setelahnya berupaya menerangkan maksud dari pernyataan kualitas hadis hasan shahih tidak lain: pertama, hadis tersebut memiliki dua sanad yang mana sanad pertama atau salah satunya hasan dan yang lainnya shahih. Kedua, hadis tersebut memiliki satu sanad, akan tetapi sebagian ulama menilainya hasan dan ulama lainnya menilainya shahih.(Thahhan 1979, 47)

Sedangkan dua jalur lainnya tidak jauh berbeda dengan hadis pada jalur pertama, keempat rawi pada setiap jalurnya memiliki kualitas *tsiqah* dalam periwayatan hadis, baik itu dari jalur 'amru bin utsman, 'Abbad bin Yusuf, Shafwan bin 'Amrin Rasyid bin said atau dari jalur Hisyam bin'Ammar, al-Walid bin Muslim (Abu Hatim al-Razi mengomentari nya dengan Shalih al-Hadis, dan al-Ijli *Tsiqah*), Abu Amrin dan Qaradah. Maka dar itu para ulama menanggapi bahwasannya kualitas hadits tersebut ialah shahih, layak di jadikan hujjah dan dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan kuantitasnya secara ilmiah.

Syarh dan pemahaman hadits

Hadits *iftiraq al-Umam* merupakan hadist yang dapat dikataksn sebagai hadits *Mutawatir*. Artinya hadits tersebut merupakan Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang terbilang cukup banyak.(Tim Kurikulum KMI PP al-Raudhah al-Hasanah Medan 2004, 32) Disamping itu, hadits tersebut merupakan hadits yang popler di masyarakat (tidak terkecuali masyarakat Indonesia), sehingga al-'Ajluni mencantumkan hadits tersebut dalam kitabnya *kasyf al-Khafa' wa Munzil al-Ilbas* yang merupakan salah satu kitab yang mencantumkan hadits-hadits yang populer di masyarakat. Dari segi kualitas dan kuantitasnya sendiri, hadits *iftiraqu al-Umam* diatas merupakan hadis yang dapat dipertanggung jawabkan kuantitas dan kualitas baik dari segi matan maupun sanad hadits dan dapat dipertanggungjawabkan seara ilmiah.(Yaqub 2003, 60)

Poin penting atau makna global dari hadis tersebut sendiri berisikan keterangan bahwasannya umat ini (Islam) akan terpecah belah menjadi beberapa golongan. Perpecahan tersebut ditandai dengan adanya redaksi kata atau kalimat *tafarruqat* dan dalam redaksi lain *iftaraqat*, *sataftariku* dan *derivasi-derivasi* lainnya. Kata *iftiraq* dan derivasinya dalam hadits tersebut dikaitkan dengan beberapa ummat seperti yahudi, nasrani dan umat islam.

Jika dimaknai secara umum dan kebahasaan *Iftirāq* sendiri bermakna perpecahan atau perpisahan. (Hermanto 2018, 261) Sedangkan secara khusus atau terminologi sebagai mana yang dikemukakan oleh Muhammad Fu'ad Abd al-Baq, *iftirak* (perpecahan) yang di maksud dalam hadits tersebut merupakan perpecahan dalam hal *usuliyah*, *aqidah* dan bukan dalam hal *amaliyyah*. Sedangkan ummat dalam teks hadits tersebut dipersempit atau di *takhsis* yaitu ummat *ijabah*. (Al-Qarwaini, n.d., 3/1321) Ummat *ijabah* sendiri merupakan ummat yang telah menerima dakwah Nabi (Umat Islam). (Zainudin Puteh 2022, 89) Maka ummat-ummat atau pemeuk agama lain diluar Islam bukan bagian dari *ummati* yang dimaksudkan hadits di atas. Akan tetaapi sebagian yang lain memasukkan definisi dari *iftirāq* dalam hadits tersebut ialah keluar dari Sunnah Nabi Saw. dan *al-Jama'ah* dalam *usuluddin* (sedikit atau banyak), *I'tiqadiyyah*, *amaliyah*, atau hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat yang besar, dan termasuk juga didalamnya memberontak iman kaum Muslim dengan cara mengangkat pedang (perang). (Annur 2018, 46)

Perpecahan yang terjadi di tubuh umat muslim sendiri dijelaskan dalam hadits di atas akan mencapai tujuh puluh tiga golongan sebagaimana yang diterangkan dalam sunan Ibnu Majah No. 3991 "*taftariqu ummati 'ala tsalatsi wa sab'ina firqatan*" dan sebagian lagi menerangkan bahwasannya umat ini (islam) akan terpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan sebagaimana yang terdapat dalam sunan Ibnu Majah no 3993. Adapun jumlah dalam hadits tersebut bukanlah sebuah batasan (*li al-Tabdidi*) melainkan sebuah makna yang mengindikasikan kepada sesuatu yang banyak (*li al-Katsrah*). (Yusron, n.d.)

Dalam redaksi hadits pertama dalam kitab Sunan Ibnu Majah sebagaimana yang dicantumkan di atas Rasulullah saw hanya menerangkan jumlah perpecahan yang terjadi di tubuh umat Muslim, sedangkan di redaksi hadits lain Rasulullah menerangkan lebih jelas berkaitan dengan kondisi dari setiap golongan tersebut. Dari tujuh puluh tiga atau tujuh puluh dua golongan yang ada Rasulullah menerangkan bahwasannya hanya satu golongan saja yang selamat (di Surga), yaitu *al-Jama'ah*. *Al-Jama'ah* sendiri jika kita menarik kepada makna bahasanya bermakna sekumpulan (umum) dan yang memiliki jumlah banyak. Sedangkan makna secara terminologinya *al-Jama'ah* ialah generasi sahabat, *tabi'in* dan generasi-generasi sesudahnya yang mengikuti ajaran Nabi. (Fauzi, n.d., 158) Muhammad Bin Fuad Abdu al-Baqi menerangkan bahwasannya maksud dari *al-jama'ah* ialah golongan yang mengikuti para sahabat dari segi akidah maupun pendapatnya. (Al-Qarwaini, n.d., 2/1321)

Keluar dari perdebatan makna *al-Jama'ah* yang dimaksudkan dalam hadits di atas, imam al-Tirmidzi dalam sunannya meriwayatkan dari jalur Muhmud bin Ghailan dari Abu Daud al-Hafari, dari Sufyan al-Tsauri, dari Abdurrahman Bin Ziad dari Abdullah Vin Yazin dari sahabat Abdullah Bin Umar, bahwasannya satu golongan yang dimaksud (selamat) ialah *ma ana 'alaihi wa ashabi* (yaitu mereka yang mengikuti jalan hidupku dan para sahabatku). (Al-Tirmidzi 1975)

Berangkat dari adanya penjelasan *al-Jama'ah* di atas dan adanya *nash* yang menerangkan bahwasannya golongan yang dimaksud selamat ialah *ma ana alaihi wa ashabi* sebagaimana yang diriwayatkan imama al-Tirmidzi, maka lahirlah pemahaman bahwasannya golongan yang selamat dan dimaksud oleh hadits ialah golongan *ablussunnah wal jama'ah*. Mengomentar penamaan tersebut Ibnu taimiyah menernagkan bahwasnya golongan atau *manhaj ablussunnah wal jama'ah* sejatinya sudah adan eksistensinya sejak dahulu (masa Rasulullah dan tiga generasi terbaik, masa *al-Aimmah al-Arba'*), bila dikemudian hari terdapat penisbatan terhadap penamaan *ablussunnah wal jama'ah* terhadap seorang ulama atau *mujaddid* maka bukan semata mata ulama

tersebut telah menciptakan suatu *manhaj* baru melainkan dikarenakan ia selalu menyerukan kepada *al-Sunnah*. (Annur 2018, 23) *Sunnah* sendiri dimaksud ialah *Aqidah* yang shahih, benar, yang sejalan dengan al-Quran dan apa dibawakan oleh Rasulullah. (Annur 2018, 19)

Dari penjelasan singkat diatas berkenaan dengan hadits *iftiraq al-Umam* yang diriwayatkan oleh imam Ibnu Majah maka dapat kita ambil beberapa poin penting terkhususnya menyangkut beberapa kosa-kata dalam matan seperti:

1. Angka yang dimaksudkan dalam hadits diatas bukanlah suatu ketetapan yang pasti (pembatas) melainkan angka yang mengindikasikan sesuatu yang banyak.
2. *Iftaraqat* (derivasinya) *ummati* yang dimaksud adalah ummat ijabah atau Islam.
3. Perpecahan yang dimaksud ialah perpecahan dalam hal-hal yang sifatnya prinsip (usuliyah, aqidah) bukan berkenaan dengan hal-hal cabang (*furu'iyah*), hal ini sebagai yang dikemukakan pula oleh Ali Mustafa Yaqub
4. *Al-jama'ah* yang dimaksud ialah golongan yang senantiasa mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya baik itu dari segi aqidah dan juga pemahaman (pendapat).

Relevansi hadits dengan fenomena *claim* paling ahli sunnah (*nyunah*) di masyarakat

Fenomena *claim* paling sunnah (*nyunah*) pada saat ini merupakan fenomena yang cukup sering dijumpai di media sosial seperti facebook, Youtube, instagram dan lain sebagainya. Inti dan maksud dari *claim* paling sunnah sendiri ialah sebuah *claim* bahwasannya perbuatan yang ia pilih dan yang ia lakukan merupakan perbuatan yang sesuai dengan ajaran nabi, para sahabat, *tabi'in* dan *atba' al-Tabi'in*, dan yang paling benar. (Najat Ngaji, n.d.) *Claim* seperti ini tidak jarang membawa masyarakat kepada perpecahan dan perselisihan, dan menjadikan masyarakat beragama cenderung kaku (tidak menerima perbedaan). *Claim* tersebut tidak hanya menyangkut urusan usuliyah, aqidah, melainkan urusan amaliyah atau *furu'iyah*.

Jika berpatokan kepada hadits *iftiraq al-Umam* di atas, maka *claim-claim* seperti itu (mengaku paling sunnah, paling benar, selain dia salah dan lain sebagainya) harus di minimalisir bahkan di buang dari pribadi muslim bila terlebih lagi permasalahan perbedaan, perselisihan tersebut berkaitan dengan masalah *furu'iyah*, hal ini disebabkan perbedaan apa pun di tengah masyarakat di bidang *furu'iyah* selama mereka masih sama dalam hal asas (*ushul*) maka sejatinya mereka masih bagian dari *ahl sunnah wal jama'ah* sebagaimana yang dimaksudkan hadits. (Yaqub 2003, 66) Oleh karena itu perbedaan apapun itu berkaitan dengan masalah *furu'iyah* khususnya dan memiliki landasan atau dalil (kuat dan shahih) maka dapat dikerjakan dan diamalkan. Dan dilarang saling menyalahkan, mencaci, menghina atau membid'ahkan. Hal tersebut dikarenakan perbedaan dalam hal tersebut (*furu'iyah*) merupakan bentuk kemudahan atau alternatif dalam menjalankan perintah Agama. Hal tersebut dijelaskan Adi hidayat dalam kajian fiqh shalatnya. (Official 2017)

Adapun jika seseorang melakukan hal tersebut (mencaci, menghina, menyalahkan argumentasi dan pendapat orang lain padahal ada landasan *nash*nya, membid'ahkan) maka sejatinya seseorang tersebut yang dapat terindikasi tidak sesuai sunnah. *Sunnah* dalam artian perkataan, perbuatan, *taqrir*, sifat, perilaku, perjalanan hidup baginda Rasulullah saw. (Al-Shiddiqy 2002, 6)

Oleh karna itu, perbedaan ummat dalam masalah *furu'iyah* atau *fiqhiyah* seperti jumlah rakaat shalat tarawih, qunut subuh, azan pertama shalat jum'at, membacakan ayat Quran untuk orang yang sudah meninggal, memakai celana di bawah mata kaki, memanjangkan

jenggot atau memelihara kumis dan lain sebagainya itu semua tidak menjadikan *firqoh-firqoh* yang dimaksudkan haits diatas, akan tetapi mereka tetap masih dalam naungan *firqah ahl al-sunnah wa al-jamaan*, *firqoh* yang didalamnya *sahabat, tabi'in, atba al-tabi'in* pegang teguh.

Kesimpulan

Hadits *iftiraq al-Umam* sejatinya merupakan hadits yang menggambarkan keadaan umat Islam di kemudian hari, mereka akan terjadi terpecah menjadi beberapa golongan yang dapat dikatakan sangatlah banyak. Terlepas dari jumlah banyaknya golongan yang telah disebutkan pada hadits, Rasulullah memberikan penjelasan bahwannya hanya ada satu yang masuk ke dalam Surga yaitu *al-Jama'ah*, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Sahabat beliau. Adapun perpecahan yang dimaksud dalam hadits *iftiraq al-Umam* merupakan perpecahan dari sisi usul (prinsip). Artinya perpecahan yang dimaksud bukan berkaitan dengan masalah cabang (*Furu, fiqhiyah*). Perpecahan dalam masalah *furu'* atau *fiqh* tidak menjadikan seseorang keluar dari golongan *al-Jama'ah* yang dimaksud Rasulullah saw. Maka jika saat ini ada yang berbeda dalam masalah *fiqh* dan *furu'* dan meng-*claim* bahwasannya apa yang ia pilih, ia yakini merupakan hal yang benar dan paling benar dan menganggap yang lain dan di luar pemahaman dia salah, sesat, bid'ah atau tidak sesuai sunnah maka hal tersebut tidak selaras dengan maksud hadits *iftiraq al-Umam*, karena perpecahan selama masih di dalam satu aqidah (masalah prinsip) mereka semua masih dianggap bagian dari golongan ahl al-Sunnah dan Jama'ah sebagaimana yang dimaksud hadits tersebut.

Daftar pustaka

- Abu Daud. n.d. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Maktabah Ishriyah.
- Al-Darimi, Abu Muhammad 'Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadl bin Bahrami bin Abdushamad. 2000. *Sunan Al-Darimi*. Edited by 1. Arab Saudi: Dar al-Mugni linnasyir wa al-tauzi'.
- Al-Hanbali, Ahmad Bin Muhammad. 2001. *Musnad Imam Ahmad*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Qarwaini, Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid. n.d. *Sunan Ibnu Majah Tabqiq Muhammad Bin Fuad Al-Baqi*. Dar Ihya Al-Kitab Al-'Arabiyyah.
- Al-Shiddiqy, Hasbi. 2002. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Al-Tirmidzi, Muhamamd bin 'Isa bin tsaurah bin Musa bin al-Dhahaq. 1975. *Sunan Al-Tirmidzi*. Mesir: Syirkah Maktaba muthaba'ah mustafa al-Babi al-halabi.
- Annur, Tim Ulin Nuha Ma'had Ali. 2018. *Dirasatul Firaq Mengenal Madzhab Tiologi Islam Klasik Dan Aliran Sesat Di Indonesia*. Sukaharjo: Pustaka Arafah.
- Bayu, Dimas. 2021. "Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam." 16 Februari. 2021. <https://dataindonesia.id>.
- Faiqah, Ulfiya Nur. 2020. "Telaah Hadis Perpecahan Ummat (Aplikasi Metode Isnad Cum Matan)." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 2 (1): 70–88.
- Fauzi. n.d. "Ahlussunnah Wal Jama'ah Di Indonesia." *Rusdiyah: Junla Pemikiran Islam* 1 (2).

- Hermanto, Agus. 2018. "Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan." *Mahkamah* 3 (2).
- Majah, Imam Ibnu. 2016. *Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: GEMA INSANI.
- Najat Ngaji. n.d. "Apakah Rasulullah Memakkai Celana Cingkrang? Teruntuk Salafi Wahabi Yang Mengaku Paling Sunnah." youtube: <https://myyoutube.com>.
- Offecial, Info Singkat. 2017. "Cara Sujud, Ruku Sesuai Sunnah,," 26 November. 2017. youtube: <https://myyoutube.com>.
- Rozani, Miftah. 2019. "Hadis Ditinjau Dari Kualitas Sanad Dalam Proses Istinbatul Hukum." *Samawat* 3 (2): 73–38.
- Thahhan, Muhammad. 1979. *Taisir Musthalab Al-Hadis*. Beirut: Dar al-Karim.
- Tim Kurikulum KMI PP al-Raudhah al-Hasanah Medan. 2004. *Ilmu Mustalah Al-Hadits*. Medan: Raudhah Pres.
- Yaqub, Ali Mustafa. 2003. *Hadis-Hadis Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yusron, Pandi. n.d. "Sebuah Kebersamaan Menuju Surge Allah." <https://www.alhikma.ac.id>.
- Zainudin Puteh, Faisar Ananda Arfa. 2022. "Non Muslim Sebagai Subjek Hukum Dalam Konsep Mukallaf." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Islam* 11 (1): 78–93.